



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Putra als Andi Bin Arjuni
2. Tempat lahir : Semelako
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Semelako II Kecamatan Lebong
Tengah Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andi Putra als Andi Bin Arjuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019

Terdakwa Andi Putra als Andi Bin Arjuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Terdakwa Andi Putra als Andi Bin Arjuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa Andi Putra als Andi Bin Arjuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020

Terdakwa Andi Putra als Andi Bin Arjuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Putra Als Andi Bin Arjuni** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Andi Putra Als Andi Bin Arjuni dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andi Putra Als Andi Bin Arjuni pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar Pukul 16.00 wib atau sitidak – tidak nya masih di dalam Bulan Februari 2019 atau setidak – tidaknya masih di dalam tahun 2019 bertempat di jalan Simpang Picung Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai Kab. Lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lebong telah melakukan “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan Hukum, perbuatan tersebut di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama Saksi Dimas Ardoka Als Dimas Bin Aryus Kanedi (yang di lakukan Penuntutan Secara Terpisah dan berkas Perkara nya sudah Incract) selesai Minum tuak di jalur 2 (dua) kompleks perkantoran Kec. Pelabai Kab. Lebong, dalam perjalanan pulang sambil membawa Sepeda Motor Honda blade Tahun 2011 No.Pol BN 8810 HS dengan Nomor Rangka MHJBB218BK043583 dan Nomor Mesin JBB2E1044497 (yang telah disita dalam Berkas Perkara Dimas Ardoka dan telah di Kembalikan kepada Saksi Dimas Ardoka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 52/Pid.B/2019/PN.TUB, tanggal 12 September 2019) saksi Dimas mengatakan kepada terdakwa "Jambret Kito" dan terdakwa menjawab "Ayolah", setibanya di Simpang Picung sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi Dimas melihat 2 (dua) orang perempuan mengendarai motor matik, kemudian saksi Dimas mengajak Terdakwa untuk menjambret dan hal tersebut di iyaikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Dimas mendekati dan menyerempet Kendaraan sepeda motor Milik saksi Suci Febrianti Als Suci dan menarik Tas yang di kenakan saksi Suci, akan tetapi tas tersebut tidak dapat dan saksi Suci terjatuh, selanjutnya saksi Dimas memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya dan turun dari motor untuk menghampiri saksi Suci, sementara Terdakwa tetap duduk diatas motor dan memantau ke adaan disekitar yang mana jika ada orang yang mendekat maka terdakwa akan memberi tahu saksi Dimas, setelah itu saksi Dimas menarik tas saksi Suci, akan tetapi saksi Suci Sempat melawan dan berteriak "tolong,,tolong,,tolonggg" akan tetapi saksi Dimas tetap menarik secara paksa dan mengatakan "sikolah tas tu kalo idak ambo Bunuh", setelah berhasil mendapatkan Tas saksi Suci, saksi Dimas kembali menuju sepeda motor dan Sepeda motor tersebut di kendaraai oleh terdakwa, di dalam perjalanan saksi Dimas memeriksa isi tas tersebut dan di dapati

- 1 (satu) unit HandPhone merk OPPO F7 bewarna merah;
- Uang sebesar Rp.150.000,-
- 1 (satu) buah kunci motor ;

Sedangkan untuk Tas selempang bewarna merah pada bagian depan/ pink milik saksi Suci telah di buang oleh saksi Dimas sewaktu dalam perjalanan pulang kerumahnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone di sembunyikan oleh saksi Dimas tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, dan handphone tersebut telah di jual oleh saksi Dimas seharga Rp.1.000.000,-, yang mana uang hasil di penjualan handphone dipergunakan oleh saksi Dimas untuk memperbaiki sepeda motornya, sementara untuk uang tunai sebesar Rp.150.000,- di bagi dua bersama terdakwa yang mana terdakwa dan saksi Dimas masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp.75.000,- dan uang tersebut telah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari – hari nya, sedangkan 1 (satu) buah kunci motor telah hilang oleh Terdakwa.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa bersama saksi Dimas sehingga mengakibatkan saksi Suci mengalami kerugian material sekitar Rp.6.000.000,- dan saksi Suci mengalami luka – luka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIMAS ARDOKA Als DIMAS Bin ARYUS KANEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama terdakwa ANDI telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari senin, tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 16:30 wib di jalan dekat simpang picung Kel. Tanjung Agung Kec. Pelabai Kab. Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi dan terdakwa ANDI merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa Andi menggunakan sepeda motor honda blade krompang dan tidak di lengkapi dengan nomor polisi menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang perempuan yang tidak saksi kenal kemudian saksi menarik tas perempuan yang mengendarai motor tersebut dan tidak dapat setelah itu pengendara motor yang saksi tarik tasnya terjatuh kemudian saksi dan terdakwa ANDI berhenti didepannya sejauh 5 meter kemudian saksi turun, sedangkan terdakwa ANDI menunggu di motor setelah saksi turun, kemudian saksi mendekat ke

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara motor yang jatuh dan saksi menarik tas tersebut secara paksa serta mengancam sambil berkata “siko tas tu, kalo idak gek ambo bunuh” dan perempuan tersebut berteriak “ tolong, tolong, tolong” dan tidak ada yang mendengar dikarenakan sepi setelah saksi mendapatkan tas tersebut saksi dan Terdakwa ANDI langsung pergi pulang ke rumah masing-masing yaitu saksi di Ds. Semelako III kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dan terdakwa ANDI ke rumahnya di semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;

- Saksi menerangkan bahwa peran saksi pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu saksi yang mengambil tas milik sdr SUCI FEBRIANTI sedangkan peran terdakwa ANDI pada saat itu menunggu di sepeda motor dan melihat situasi sekitar;

- Bahwa yang ada di dalam tas warna merah tersebut adalah 1 unit handphone merk oppo F7, 1 unit kunci motor dan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 buah tas berwarna merah tersebut saksi buang di jalan sewaktu akan pulang ke rumah, sementara 1 unit handphone OPPO F7 saksi sembunyikan ketika di perjalanan pulang dan terdakwa ANDI tidak mengetahuinya, sedangkan 1 unit kunci motor yamaha diambil oleh terdakwa ANDI dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi bagi dua dengan terdakwa ANDI Sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ANDI tidak mengetahui ada 1 unit handphone OPPO warna merah dalam tas tersebut karena pada saat dalam perjalanan pulang saksi menyembunyikan handphone tersebut;

- Bahwa 1 unit kunci motor yang ada dalam tas di bawa oleh terdakwa ANDI dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi bagi dua dengan terdakwa ANDI, sedangkan handphone OPPO F7 yang terdakwa ANDI tidak tahu tersebut saksi jual dengan saksi YANI seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang nya digunakan saksi untuk memperbaiki motor sebesar RP.935.000 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa tidak benar terdakwa mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan awalnya saksi tidak ada mengajak terdakwa untuk menjambret;

2. Saksi **NURYANI AIS YANI Bin ALPIAN** di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DIMAS dan hanya berteman serta terakhir kali bertemu dengan saksi DIMAS yang hari dan tanggalnya saksi lupa tetapi masih di bulan April 2019 sekira pukul 15:00 WIB di dekat Rumah saksi di Ds. Semelako III Kec. Lebong Tengah kab. Lebong;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat bertemu dengan saksi DIMAS, saksi DIMAS ada menawarkan 1 unit handphone OPPO F7 berwarna merah dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dikarenakan sdra DIMAS ingin memperbaiki sepeda motor;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi langsung menyetujui dan langsung membeli 1 unit handphone OPPO F7 warna merah tersebut yang dimiliki saksi DIMAS karena saksi berniat untuk membantunya karena saksi DIMAS ingin memperbaiki motornya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi DIMAS tidak ada memberikan kotak handphone dan mengatakan kotak handphone tersebut tertinggal di tempat kerja saksi DIMAS bersama chargernya dan saksi DIMAS berjanji akan mengantarkan charger handphone tersebut kepada saksi secepatnya dan sampai saat sekarang ini saksi DIMAS belum memberikan charger handphone tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui handphone tersebut merupakan hasil dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi DIMAS.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 unit handphone OPPO F7 warna merah, saksi menerangkan bahwa benar handphone tersebut adalah milik saksi beli dari saksi DIMAS seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi korban **SUCI FEBRIANTI Als SUCI binti ELY SUTRISNO** sebagai,ama di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang mana terhadap keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dna membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 berada di jalan simpang picung kel. Tanjung agung kec. Pelabai kab. Lebong bersama sdra. DIMAS dan terdakwa bersama sdra. DIMAS melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa dan saksi DIMAS ada merencanakan untuk pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi DIMAS melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara menyerempet kendaraan yang digunakan korban dan menarik tas yang dipakai korban setelah tidak dapat korban terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi DIMAS berhenti sekitar 5 meter dari korban , terdakwa menunggu di atas motor dan saksi DIMAS turun dari motor pergi menuju saksi Suci dan menarik secara paksa tas saksi Suci kemudian saksi Suci berteriak "tolong,tolong,tolong" tetapi tidak ada yang mendengar dikarenakan situasi sepi, setelah tas berhasil di dapat saksi DIMAS, maka saksi DIMAS berlari ke motor dan menyuruh terdakwa membawa motor milik saksi DIMAS untuk pulang ke semelako;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi dimas mengambil tas milik seorang perempuan yang bernama saksi Suci secara paksa akan tetapi terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang berada di dalam tas tersebut dikarenakan terdakwa mengendarai sepeda motor, sedangkan yang memeriksa isi dari tas tersebut adalah saksi DIMAS;
- Bahwa setelah memeriksa tas tersebut saksi DIMAS, hanya memberi tahu terdakwa barang yang ada dalam tas tersebut yaitu berupa 1 kunci motor dan uang sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menerangkan benar 1 unit kunci motor yang ada di dalam tas dibawa oleh terdakwa dan kunci tersebut telah hilang pada saat terdakwa pergi ke semelako atas dan uang sebesar 150.000, terdakwa hanya di berikan oleh saksi DIMAS Sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan uang Sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sisanya untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 berada di jalan simpang picung kel. Tanjung agung kec. Pelabai kab. Lebong bersama sdra. DIMAS dan terdakwa bersama sdra. DIMAS melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi DIMAS melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara saksi DIMAS dan terdakwa Andi menggunakan sepeda motor honda blade krompang dan tidak di lengkapi dengan nomor polisi menyerempet kendaraan yang digunakan korban **SUCI FEBRIANTI Als SUCI binti ELY SUTRISNO** dan menarik tas yang dipakai korban setelah tidak dapat korban terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi DIMAS berhenti sekitar 5 meter dari korban , terdakwa menunggu di atas motor dan saksi DIMAS turun dari motor pergi menuju saksi Suci dan menarik secara paksa tas berwarna merah milik saksi Suci kemudian saksi Suci berteriak "tolong,tolong,tolong" tetapi tidak ada yang mendengar dikarenakan situasi sepi, setelah tas berhasil di dapat saksi DIMAS, maka saksi DIMAS berlari ke motor dan menyuruh terdakwa membawa motor milik saksi DIMAS untuk pulang ke semelako;
- Bahwa 1 buah tas berwarna merah tersebut saksi DIMAS buang di jalan sewaktu akan pulang ke rumah, sementara 1 unit handphone OPPO F7 saksi DIMAS sembunyikan ketika di perjalanan pulang dan terdakwa ANDI tidak mengetahuinya, sedangkan 1 unit kunci motor yamaha diambil oleh terdakwa ANDI dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) DIMAS bagi dengan terdakwa ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sisanya untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
3. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
4. **Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **ANDI PUTRA ALS ANDI BIN ARJUNI** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaan nya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan bergerak, perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (H.R. 12 Nop, 1984, W. 6578. 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan yang dimaksud “menguasai” di dalam Pasal pencurian ini adalah terjemahan dari perkataan “zich toeëigenen” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah miliknya”. Selanjutnya disyaratkan bahwa perbuatan “zich toeëigenen” itu haruslah dilakukan secara “melawan hukum” atau secara “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 berada di jalan simpang picung kel. Tanjung agung kec. Pelabai kab. Lebong bersama sdra. DIMAS dan terdakwa bersama sdra. DIMAS melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara saksi DIMAS dan terdakwa Andi menggunakan



sepeda motor honda blade krompang dan tidak di lengkapi dengan nomor polisi menyerempet kendaraan yang digunakan korban **SUCI FEBRIANTI Als SUCI binti ELY SUTRISNO** dan menarik tas yang dipakai korban setelah tidak dapat korban terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi DIMAS berhenti sekitar 5 meter dari korban , terdakwa menunggu di atas motor dan saksi DIMAS turun dari motor pergi menuju saksi Suci dan menarik secara paksa tas berwarna merah milik saksi Suci kemudian saksi Suci berteriak "tolong,tolong,tolong" tetapi tidak ada yang mendengar dikarenakan situasi sepi, setelah tas berhasil di dapat saksi DIMAS, maka saksi DIMAS berlari ke motor dan menyuruh terdakwa membawa motor milik saksi DIMAS untuk pulang ke semelako dan 1 buah tas berwarna merah tersebut saksi DIMAS buang di jalan sewaktu akan pulang ke rumah, sementara 1 unit handphone OPPO F7 saksi DIMAS sembunyikan ketika di perjalanan pulang dan terdakwa ANDI tidak mengetahuinya, sedangkan 1 unit kunci motor yamaha diambil oleh terdakwa ANDI dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) DIMAS bagi dengan terdakwa ANDI sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sisanya untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"**;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting barang siapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggung-jawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran, walaupun didalam kenyataan pembongkaran itu telah dilakukan oleh kawan pesertanya yang lain. (H.R. 6 April, 1925, N.J. 1925, 723 W. 11393 ; 6 Des. 1943, 1944 No. 245.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 berada di jalan simpang picung kel. Tanjung agung kec. Pelabai kab. Lebong bersama sdra. DIMAS dan terdakwa bersama sdra. DIMAS melakukan pencurian dengan kekerasan dimana saksi DIMAS dan terdakwa Andi menggunakan sepeda



motor honda blade krompang dan tidak di lengkapi dengan nomor polisi menyerempet kendaraan yang digunakan korban **SUCI FEBRIANTI Als SUCI binti ELY SUTRISNO** dan menarik tas yang dipakai korban setelah tidak dapat korban terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi DIMAS berhenti sekitar 5 meter dari korban , terdakwa menunggu di atas motor dan saksi DIMAS turun dari motor pergi menuju saksi Suci dan menarik secara paksa tas berwarna merah milik saksi Suci kemudian saksi Suci berteriak “tolong,tolong,tolong” tetapi tidak ada yang mendengar dikarenakan situasi sepi, setelah tas berhasil di dapat saksi DIMAS, maka saksi DIMAS berlari ke motor dan menyuruh terdakwa membawa motor milik saksi DIMAS untuk pulang ke semelako;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Unsur ***Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “**Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian**”;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini bersifat alternative maka tidak perlu seluruh perbuatan di dalam unsur ini terbukti bila salah satu perbuatan terbukti maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyebutkan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah dan definisi melakukan kekerasan dalam KUHP disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) sedangkan ancaman Menurut **Hoge Raad** dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi DIMAS dan terdakwa Andi menggunakan sepeda motor honda blade krompang dan tidak dilengkapi dengan nomor polisi menyerempet kendaraan yang digunakan korban **SUCI FEBRIANTI AIS SUCI binti ELY SUTRISNO** dan melakukan kekerasan dengan cara saksi DIMAS menarik tas yang dipakai korban setelah tidak dapat korban terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa bersama saksi DIMAS berhenti sekitar 5 meter dari korban, terdakwa menunggu di atas motor dan saksi DIMAS turun dari motor pergi menuju saksi Suci dan menarik secara paksa tas berwarna merah milik saksi Suci kemudian saksi Suci berteriak “tolong,tolong,tolong” tetapi tidak ada yang mendengar dikarenakan situasi sepi, setelah tas berhasil di dapat saksi DIMAS, maka saksi DIMAS berlari ke motor dan menyuruh terdakwa membawa motor milik saksi DIMAS untuk pulang ke semelako;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Unsur **Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempermudah Pencurian** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PUTRA ALS ANDI BIN ARJUNI** telah terbukti secara sah dn meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ANDI PUTRA ALS ANDI BIN ARJUNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 6 Februari 2020, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HENDRI M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Januar Rasito, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI M., SH

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)